

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN KELOMPOK PENGGANGGU FUNGSI JALAN DI KOTA PEKANBARU

Oleh : **Milani Novriani**

Email : milaninovriani@gmail.com

Pembimbing : Zulkarnaini, S.Sos. M.Si

Program Studi Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761632777

Abstract

One of the traffic problems in Pekanbaru City is a congestion caused by a buildup of vehicles which causes traffic flow to become obstructed and even stop. The existence of traffic police who are not always there to control the road from congestion has led to the emergence of a group that disrupts the function of the road or commonly called "Pak Ogah" who takes over the role of the Police. "Pak Ogah" is someone who controls the road at a crossroads or a U-turn with the intention of expecting a reward in the form of money from passing drivers. The existence of "Pak Ogah" raises pros and cons among the people of Pekanbaru City. There are those of the view that the existence of "Pak Ogah" is quite helpful in regulating traffic and making it easier for cars that want to turn / turn around, especially during heavy and congested traffic. Meanwhile, some people argue that the existence of "Pak Ogah" can exacerbate traffic jams and disturb car drivers. So the Pekanbaru City Traffic Police and Pekanbaru City Satpol PP held raids to curb the "Pak Ogah". The purpose of this study is to determine how the implementation of policing policies for road function disturbing groups in Pekanbaru City and to find out what are the factors that hinder the implementation of policing policies for road function disturbing groups in Pekanbaru City. This study used purposive sampling technique with qualitative research using a descriptive approach and the required data, both primary and secondary data, were obtained through observation, interviews and documentation and then analyzed based on the research problem. The results of this study indicate that the implementation of policing policies for road disruptive groups in Pekanbaru City has not been going well. The factors that hinder the control of groups that interfere with the function of the road, namely the target group who escaped when it was curbed, the application of weak sanctions, and the motorists who gave money to the groups that disturbed the function of the road.

Keywords: Implementation, Public Policy, discipline Pak Ogah

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk penduduk di Kota Pekanbaru yang terus meningkat,

memicu hal hal baru yang muncul seperti bertambahnya jumlah kendaraan yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. kemacetan disebabkan karena adanya

penumpukan kendaraan sehingga arus lalu lintas menjadi terhambat bahkan terhenti.

Keberadaan polisi lalu lintas yang tidak selalu ada untuk mengatur jalanan dari kemacetanpun menyebabkan munculnya kelompok pengganggu fungsi jalan atau biasa yang disebut “Pak Ogah” yang mengambil alih peran Polisi. “Pak Ogah” adalah sebutan suatu pekerjaan yang bertugas untuk mengatur jalanan di tengah kemacetan biasanya “Pak Ogah” berada di *U turn* (putaran balik arah), perempatan atau pertigaan yang tidak ada lampu lalu lintas dengan mengharapkan imbalan berupa uang dari penegendara yang berlalu lalang. “Pak Ogah” adalah pekerjaan yang terjadi secara tiba-tiba dan tanpa disengaja.

Asal usul disebut Pak Ogah karena mereka seperti tokoh “Pak Ogahyang ada di serial tv swasta yang menayangkan program “Laptop Si Unyil”. Di program tersebut “Pak Ogah” memiliki karakter yang selalu meminta imbalan setelah melakukan pekerjaan. Pekerjaan Pak Ogah yaitu membantu pengendara agar tetap tertib dan kondusif, hanya saja keberadaannya tidak diakui oleh undang-undang karena dianggap mengganggu fungsi jalan dan meresahkan pengguna jalan.

Pihak Kepolisian Kota Pekanbaru melakukan penertiban kepada “Pak Ogah” karna dianggap melakukan gangguan fungsi jalan berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 28 disebutkan bahwa:

- (1) setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan

gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1).

Berbeda dengan ibu kota Jakarta yang saat ini sudah memiliki peraturan khusus mengenai Pak Ogah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum pasal 7:

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang.

Kelompok pengganggu fungsi jalan (Pak Ogah) biasanya sering ditemukan di putaran jalan atau *u-turn* seperti di jalan Tuanku Tambusai (*u turn* depan paus, *u turn* depan panin bank, *u turn* jalan manggis), di putaran jalan HR. Soebrantas (*uturn* depan sidomulyo, *u turn* depan indo surya, *u-turn* mesjid nurul huda), jalan Soekarno Hatta (*u turn* kedaung, *u turn* lotte mart, *u turn* eka hospital). Mereka akan sering terlihat pada sore hari, karena merupakan jam pulang kerja yang mana jumlah kendaraan yang melintas sangat padat sehingga mengakibatkan kemacetan.

Dalam upaya penertiban kelompok pengganggu fungsi jalan (Pak Ogah) pihak Kepolisian dibantu oleh Satpol PP untuk menjalankan tugas sesuai Dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Pekanbaru. Kedua instansi ini saling bekerja sama dalam menciptakan ketertiban dan kenyamanan yang ada di Kota Pekanbaru.

biasanya kelompok pengganggu fungsi jalan (Pak Ogah) dapat ditemukan pada saat keadaan jalanan macet, saat itulah Polisi maupun Satpol PP melakukan penertiban ketika melihat kelompok pengganggu fungsi jalan (Pak Ogah) yang sedang melaksanakan aksinya.

Tabel 1.1. Data Jumlah Pengganggu Fungsi Jalan (Pak Ogah) Yang Berhasil ditertibkan di Kota Pekanbaru

No	Lokasi Penertiban	2017	2018	2019
1.	Tuanku Tambusai			
	U Turn Panin Bank			1 orang
	U Turn depan jalan paus		2 orang	2 orang
	U Turn depan jalan manggis		1 orang	1 orang
2	HR.Soebrantas			
	U Turn depan sidomulyo	2 orang		2 orang
	U Turn indo surya		1 orang	
	U Turn depan masjid nurul huda		2 orang	1 orang
3.	lan Soekarno Hatta			
	U Turn Kedaung		2 orang	1 orang
	U Turn Lotte Mart			1 orang
	UTurn Eka Hospital			1 orang
	Jumlah	2 orang	8 Orang	10 orang

Sumber: data olahan, 2020

Berdasarkan tabel diatas sejak tahun 2017-2019 setidaknya sudah ada 20 orang yang berhasil ditertibkan di lokasi yang berbeda. Perbandingan jumlah pengganggu fungsi jalan (Pak Ogah) yang berhasil ditertibkan dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan yang pesat hal ini membuktikan kelompok pengganggu fungsi jalan (Pak Ogah) mulai eksis di kalangan masyarakat sejak tahun 2017 hingga saat

ini. Selain dari jumlah tabel diatas masih banyak lagi pengganggu fungsi jalan (Pak Ogah) yang berkeliaran di tengah kemacetan dan belum berhasil di tertibkan oleh Pihak Kepolisian dan Satpol PP.

Keberadaan kelompok pengganggu fungsi jalan (Pak Ogah) menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Kota Pekanbaru. Ada yang berpandangan bahwa keberadaan kelompok pengganggu fungsi jalan (Pak Ogah) cukup membantu dalam mengatur lalu lintas Namun tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa keberadaan kelompok pengganggu fungsi jalan (Pak Ogah) kadang kala bisa memperparah kemacetan dan meresahkan para pengendara. Selain itu keberadaan kelompok pengganggu fungsi jalan (Pak Ogah) yang berada ditengah jalan dapat membahayakan dirinya sendiri.

Maka untuk itu, sangat diperlukan peranan dari pihak Kepolisian dan Satpol PP dalam mengatasi aksi kelompok pengganggu fungsi jalan (Pak Ogah) yang ada di kota Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Penertiban Kelompok Pengganggu Fungsi Jalan di Kota Pekanbaru”**.

1.1 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang didapatkan berdasarkan latar belakang tersebut adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Penertiban Kelompok Pengganggu Fungsi Jalan di Kota Pekanbaru?

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Implementasi Kebijakan Penertiban Kelompok Pengganggu Fungsi Jalan di Kota Pekanbaru?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penertiban Kelompok Pengganggu Fungsi Jalan di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat Implementasi Kebijakan Penertiban Kelompok Pengganggu Fungsi Jalan di Kota Pekanbaru.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memacu dan meningkatkan perkembangan penelitian dibidang administrasi publik, terutama untuk pengembangan teori-teori implementasi kebijakan publik.
2. Manfaat Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai rujukan bagi peneliti-peneliti yang membahas permasalahan yang sama di masa akan datang serta berguna dalam menambah referensi kepustakaan di Universitas Riau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkhusus kepada Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
3. Manfaat Praktis
Sebagai masukan kepada instansi atau dinas yang terkait dalam menerapkan penertiban atau

program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan tujuan.

KONSEP TEORI

1.1. Kebijakan

Menurut Eulau dan Prewitt dalam Agustino (2016:17) kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (repetitiveness) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang memenuhi keputusan tersebut.

Menurut Carl Friedrich dalam Indiahono (2017:18) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Indiahono (2017:18) menjelaskan bahwa kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Dengan membawa kebijakan publik dalam ranah upaya memecahkan masalah publik maka warna administrasi publik akan lebih kental serta kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan masalah publik untuk memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik

1.2. Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016:57) merumuskan implementasi kebijakan publik sebagai: “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan yang

dilakukan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016:72) menjelaskan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik diantara para agen implementasi.
2. Sumber daya, kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.
4. Karakteristik agen pelaksana, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
5. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik, kondisi sosial, ekonomi

dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

6. Disposisi Implementor, disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu:
 - a. Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
 - b. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan.
 - c. Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

1.3. Penertiban Lalu Lintas

Penertiban berasal dari kata tertib yang berarti teratur menurut aturan, sedangkan ketertiban yaitu keadaan serba teratur. Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme perangkat hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.

Lalu lintas yaitu individu yang berpindah dengan atau tanpa alat penggerak dari tempat satu ketempat lainnya (sasambe, 2016). Berlalu lintas yaitu melakukan suatu tindakan dengan kendaraan terkait dengan aturan lalu lintas yang perlu dipatuhi.

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Bogdan & Taylor dalam Moeloeng (2007:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan cara memberikan gambaran yang jelas dan terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan melalui hasil wawancara yang kemudian ditarik suatu kesimpulan alasan peneliti memilih untuk menggunakan metode kualitatif adalah agar memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan untuk mendapatkan solusi terkait implementasi kebijakan penertiban gangguan fungsi jalan (studi kasus aksi “pak ogah” di Kota Pekanbaru).

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polresta Kota Pekanbaru dan Satpol PP Kota Pekanbaru. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian dikarenakan penertiban kelompok pengganggu fungsi jalan (pak ogah) dilakukan oleh kedua instansi tersebut dan setelah berhasil ditertibkan kelompok pengganggu fungsi jalan (pak ogah) dibawa ke lokasi tersebut.

3.3. Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan *sample* didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih sangat memiliki kriteria sebagai *sample*). Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kaur Bin Ops atau Kepala Urusan Pembina Operasional Polresta Kota Pekanbaru

2. Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, Satpol PP Kota Pekanbaru
3. Pengguna jalan
4. Pengganggu fungsi jalan (Pak Ogah)

3.4. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung dengan informan yaitu dari pihak Satlantas Polresta Kota Pekanbaru dan pihak Satpol PP Kota Pekanbaru

2. Data Sekunder

Data sekunder dapat diperoleh dari buku, laporan, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian sebagai penunjang kelengkapan dalam penelitian ini, seperti:

1. Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Penertiban Kelompok Pengganggu Fungsi Jalan di Kota Pekanbaru:

1. Wawancara
metode wawancara yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah metode wawancara semi-terstruktur

dengan mengajukan pertanyaan terbuka kepada informan baik itu pihak Polresta Kota Pekanbaru dan Pihak Satpol PP Kota Pekanbaru yang mengetahui terkait tentang penelitian ini. Alasan peneliti memakai metode wawancara semi-terstruktur yakni selama proses wawancara tersebut berlangsung untuk mendapatkan informasi berjalan dengan sistematis dan informan pun dapat menyampaikan informasi mengenai implementasi kebijakan penertiban kelompok pengganggu fungsi jalan di kota pekanbaru secara bebas dengan mengalir tanpa dibatasi dengan daftar pertanyaan yang peneliti buat.

2. Observasi

Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan dengan cara turun secara langsung ke lapangan/lokasi penelitian di Kota Pekanbaru untuk mengetahui atau mengamati seputar berjudul implementasi kebijakan penertiban kelompok pengganggu fungsi jalan di kota pekanbaru yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Kota Pekanbaru dan Satpol PP Kota Pekanbaru. Kemudian data yang didapat dari hasil observasi tersebut selanjutnya dianalisis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini penulis peroleh dari dokumentasi pribadi yang diberikan oleh instansi atau lembaga terkait dan beberapa dokumentasi pribadi yang ambil di lokasi penelitian. Dokumen seperti: Dokumen Satlantas Polresta Kota Pekanbaru dan Satpol PP Kota Pekanbaru yang berkaitan dengan penelitian, hasil wawancara dengan pihak Satlantas Polresta Kota Pekanbaru dan Satpol PP Kota Pekanbaru dan sebagainya.

3.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian, analisis data dilakukan saat peneliti telah mendapatkan data dari informan ataupun sumber data lainnya. Model analisis data menurut Huberman dan Miles dalam Idrus (2009:147-148) disebut sebagai model interaktif. Model ini terdiri dari tiga proses utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Semua proses kegiatan tersebut saling jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Data atau informasi yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang sesuai dengan fenomena yang terjadi kemudian dirangkum dan dikategorikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di lokasi penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penertiban Kelompok Pengganggu Fungsi Jalan di Kota Pekanbaru untuk mencapai tujuan akhir penelitian.

2. Penyajian Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lokasi penelitian disajikan dalam bentuk catatan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian dan Satpol PP Kota Pekanbaru yang mengetahui proses penertiban pelaksanaan aksi Pak Ogah di Kota Pekanbaru yang didokumentasi mengenai implementasi kebijakan

penertiban kelompok pengganggu fungsi jalan di kota pekanbaru serta lembaga terkait lainnya kemudian disajikan dalam bentuk tulisan berdasarkan hasil informasi yang didapat.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti menarik kesimpulan yang didukung dengan hasil dari pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan yang ditarik adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti di awal dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mengenai implementasi kebijakan penertiban kelompok pengganggu fungsi jalan di kota pekanbaru. Kemudian kesimpulan yang ditarik oleh peneliti melalui proses verifikasi agar kesimpulan yang ditarik benar-benar merupakan kesimpulan final.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Implementasi Kebijakan Penertiban Kelompok Pengganggu Fungsi Jalan di Kota Pekanbaru

4.1.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

a. Standar Kebijakan

Standar kebijakan merupakan tolak ukur apakah suatu kebijakan dinilai berhasil atau gagal. Standar kebijakan harus jelas dan terukur sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menimbulkan konflik diantara para agen implementor. Dengan demikian standar kebijakan ini menjadi tolak ukur sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan penertiban kelompok pengganggu fungsi jalan di kota pekanbaru.

peraturan yang digunakan dalam penertiban kelompok pengganggu fungsi

jalan(Pak Ogah) adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 274. Pihak implementor melakukan penahanan kepada kelompok pengganggu fungsi jalan (Pak Ogah) di kantor selama satu hari, kemudian mereka akan dimintai keterangan dan diberikan himbauan untuk tidak melakukan aksinya lagi kemudian pengganggu fungsi jalan (Pak Ogah) dikembalikan kepada pihak keluarga.

Penulis dapat simpulkan bahwa dalam penertiban kelompok pengganggu fungsi jalan pihak implementor menggunakan kebijakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 474 namun sanksi yang di terapkan masih lemah dan tidak sesuai dengan kebijakan yang sudah di terapkan, hal ini dikarenakan kegiatan yang dilakukan Pak Ogah masih tindak pidana ringan.

b. Sasaran Kebijakan

Sasaran kebijakan merupakan kelompok sasaran ataupun target tujuan dari kebijakan penertiban gangguan fungsi jalan di Kota Pekanbaru. Adapun sasaran kebijakan penertiban kelompok pengganggu fungsi jalan di kota pekanbaru adalah masyarakat yang melakukan pengaturan lalu lintas yang bersifat ilegal.

sasaran kebijakan implementasi kebijakan penertiban kelompok pengganggu fungsi jalan yaitu seseorang yang menagtur lalu lintas tanpa mendapatkan izin dari pemerintah setempat dengan maksud mendapatkan imbalan berupa uang dari penengndara yang lewat atau yang biasa disebut Pak Ogah.

4.1.2 Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dari pihak kepolisian belum cukup memadai untuk

menertibkan Pak Ogah walaupun polesta dan setiap polsek juga sudah berjaga dan mementau di setiap daerahnya masing-masing. Hal ini di karenakan titik rawan aksi pengganggu fungsi jalan (Pak Ogah) yang tidak sedikit membuat pihak kepolisian tidak bisa terus-menerus berjaga dilokasi aksi Pak Ogah dikarenakan harus menyusuri jalanan lainnya yang menjadi tanggung jawab polisi lalu lintas dalam mengamankan ketertiban jalanan. sehingga hal inilah yang membuat pihak kepolisian kecolongan aksi Pak Ogah saat mereka tidak berjaga di lokasi tersebut.

Sama halnya dengan Polresta Kota Pekanbaru, sumber daya manusia Satpol PP kota Pekanbaru juga masih belum memadai hal ini dikarenakan kegiatan Satpol PP Kota pekanbaru yang terkadang padat membuat pihak Satpol PP tidak sepenuhnya dapat menertibkan Pak Ogah yang ada dijalanan.

Penulis menyimpulkan bahwa masih belum memadainya sumber daya manusia dalam implementasi penertiban kelompok pengganggu fungsi jalan di kota pekanbaru. Hal ini dapat menjadi faktor terhambatnya proses penertiban kelompok pengganggu fungsi jalan di Kota Pekanbaru.

b. Sumber Daya Materil

Satlantas Polresta Kota Pekanbaru sudah difasilitasi dengan kendaraan dinas baik yang beroda 4 maupun yang beroda dua. Hanya saja kegiatan penangkapan kurang berjalan dengan efektif jika dilakukan dengan kendaraan dinas hal ini disebabkan Pak Ogah yang sudah mengetahui identitas kendaraan kepolisian dari kejauhan sehingga hal ini membuat pihak kepolisian kesulitan untuk mengejar Pak Ogah yang kabur. Sedangkan kendaraan penyamaran dinilai lebih efektif dalam menangkap Pak Ogah.

Tetapi hingga saat ini pihak kepolisian masih menggunakan kendaraan dinas dalam menertibkan Pak Ogah.

Sedangkan Satpol PP Kota Pekanbaru juga sudah difasilitasi dengan kendaraan perasional yang biasa digunakan untuk patroli sehari-hari hanya saja sama halnya dengan pihak kepolisian, Satpol PP pun merasa kesulitan menertibkan Pak Ogah karena kendaraan dinas yang sudah terpantau dari jauh oleh kelompok pengganggu fungsi jalan (Pak Ogah).

Dapat peneliti simpulkan bahwa setiap instansi sudah difasilitasi kendaraan dinas untuk menertibkan Pak Ogah, hanya saja pihak implementor menilai kendaraan identitas kendaraan dinas sudah dapat terbaca oleh Pak Ogah sehingga dalam proses penangkapan tidak sedikit Pak Ogah yang melarikan diri.

c. Sumber Daya Waktu

Satlantal Polresta Kota Pekanbaru melakukan patroli penertiban pak ogah setiap hari, dari pagi hari hingga malam. Hanya saja pihak kepolisian tidak bisa terus-menerus menjaga 1 titik saja karena harus menyusuri setiap jalanan di kota pekanbaru yang memiliki permasalahan berbeda-beda. keadaan inilah yang dimanfaatkan oleh Pak Ogah dalam menjalankan aksinya kembali saat polisi tidak berjaga untuk mengatur jalanan dan mengharapkan imbalan dari pengendara.

Sedangkan waktu patroli Satpol PP Kota Pekanbaru dilakukan setiap hari dari pagi sampai malam, untuk waktu patroli saat pagi sampai jam 4 sore dan untuk waktu patroli malam hari sampai jam 10 malam. Dan tidak ada kendala waktu yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru

Dapat peneliti simpulkan bahwa implementor melakukan penertiban setiap hari dengan ketentuan operasional dari

setiap instansi masing-masing. Dan dilihat dari keberadaan pihak implementor yang tidak bisa berjaga terus menerus dan harus terus berpindah untuk patroli di setiap tempat ini memberikan peluang bagi Pak Ogah untuk menjalankan aksinya saat tidak ada petugas yang berjaga.

4.1.3 Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

komunikasi antara Satlantas polresta Pekanbaru dan Satpol PP masih kurang baik. komunikasi terjadi hanya saat akan operasi gabungan saja. Adapun komunikasi dengan masyarakat juga sudah cukup baik karena masyarakat yang terganggu langsung memberitahukan kepada pihak kepolisian tentang keberadaan Pak Ogah yang ada dijalanan sehingga pihak kepolisian langsung medatangi lokasi karena aduan dari masyarakat tadi.

Sementara menurut Satpol PP Kota Pekanbaru komunikasi dan koordinasi yang terjadi antara Satpol PP dan pihak Kepolisian juga masih kurang. Komunikasi hanya terjadi saat dilakukannya operasi gabungan antara beberapa instansi yang terkait.

Dapat penulis simpulkan bahwa komunikasi dan koordinasi yang terjadi antara Satlantas Polresta Kota Pekanbaru dan Satpol PP Kota Pekanbaru masih belum berjalan dengan baik sehingga hal ini dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan penertiban kelompok pengganggu fungsi jalan di kota pekanbaru.

4.1.4 Karakteristik Agen Pelaksana **a. Karakteristik Implementor**

Dalam suatu implementasi harus diidentifikasi dan diketahui

karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan yang telah ditentukan.

Ketika Polresta Kota Pekanbaru melakukan razia sering kali pak Ogah mlarikan diri dan tidak ingin dirazia, sehingga ajakan perusasisif tidak bisa direspon dengan baik maka petugas kadang kala melakukan tindakan repesif seperti dilakukan pengejaran, kemudian ditangkap paksa dan dimasukkan ke dalam mobil patroli. Jika ada yang melawan, maka petugas melalukakn tindakan yang lebih tegas seperti gertakan maupun sentuhan fisik dari petugas.

Sedangkan sikap Satpol PP Kota Pekanbaru jika ada Pak Ogah yang kedapatan sedang melakukan aksinya pihak Satpol PP akan langsung melakukan penertiban, namun pada saat dilakukannya penertiban Pak Ogah selalu tidak kooperatif dengan anggota yang bertugas sehingga dilakukan pengejaran, kemudian ditangkap paksa. Jika ada yang melawan, maka petugas melalukakn tindakan yang lebih tegas seperti gertakan maupun sentuhan fisik.

Dapat penulis simpulkan bahwa pihak implementor sudah melakukan tindakan tegas berupa gertakan maupun sentuhan fisik kepada Pak Ogah yang melakukan perlawanan saat hendak ditertibkan, sehingga karakter agen pelaksana sudah dapat dikatakan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

b. Penilaian Kelompok Sasaran (Opini Publik)

Penilaian kelompok sasaran merupakan bagaimana kelompok sasaran

mendukung atau menolak suatu kebijakan kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan terhadap kebijakan penertiban kelompok pengganggu fungsi jalan(Pak Ogah).

Salah satu pengendara yang merasa terganggu dengan keberadaan pak ogah setuju jika keberadaan Pak Ogah di berantas karena merasa Pak Ogah tidak benar-benar bisa mengatur lalu lintas dan malah sebaliknya memperparah kemacetan.

Sementara di sisi lain juga masih ada pengendara yang tidak setuju jika Pak Ogah di tertibkan hal ini dikarenakan pengguna jalan merasa terbantu dengan jasa Pak Ogah. Dengan hanya memberi uang maka pengendara yang terjebak macet akan dibukakan jalan lebih dahulu sehingga untuk mencapai lokasi tujuan lebih cepat walaupun dianggap tidak memperdulikan lingkungan sekitar.

Dapat penulis simpulkan bahwa ada dua perbedaan pendapat, yang mana narasumber pertama dari pengguna jalan sukajadi setuju dengan dilakukan penertiban pak ogah yang meresahkan dan membuat macet kondisi jalan raya. Tetapi sebaliknya dengan narasumber kedua dari pengguna jalan tampan, setuju dengan keberadaan Pak Ogah yang dinilai dapat mempercepat arus kemacetan sehingga penilaian opini dari publik masih ada yang pro dan kontra terhadap penertiban aksi Pak Ogah ini.

Dapat penulis simpulkan bahwa keberadaan kelompok pengganggu fungsi jalan (Pak Ogah) menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Kota Pekanbaru. Ada yang berpendangan bahwa keberadaan kelompok pengganggu fungsi jalan (Pak Ogah) cukup membantu dalam mengatur lalu lintas. Namun tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa

keberadaan kelompok pengganggu fungsi jalan (Pak Ogah) kadang kala dapat memperparah kemacetan dan meresahkan para pengendara mobil dan motor.

4.1.5 Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik

Menurut Satlantas Polresta Kota Pekanbaru bahwa faktor munculnya Pak Ogah disebabkan karena ada peluang untuk mendapatkan uang dengan mudah dengan kondisi situasional di jalanan. Kemudian pekerjaan tersebut terbilang mudah tanpa harus membawa ijazah pendidikan untuk memperoleh pekerjaan tersebut dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Sedangkan menurut Satpol PP Kota Pekanbaru yaitu kondisi ekonomi menjadi salah satu alasan keberadaan kelompok pengganggu fungsi jalan(pak ogah) tetap melaksanakan aksinya walaupun sudah pernah mendapatkan sanksi dari pihak pelaksana kebijakan, hal ini terjadi karena kondisi ekonomi kelompok pegganggu fungsi jalan(pak ogah) yang sulit sehingga membuat pak ogah mencari uang walaupun dengan cara yang salah dan tanpa memikirkan resiko yang ada.

Dapat penulis simpulkan bahwa pihak pelaksana kebijakan melihat bahwa kelompok pengganggu fungsi jalan atau yang biasa di sebut Pak Ogah tersebut melakukan aksinya akibat keterbatasan ekonomi dan bertujuan untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tanpa memikirkan resiko yang ada.

4.1.6 Disposisi Implementor

a. Respon Implementor Terhadap Kebijakan

Sebagai pihak implementor, Polresta Kota Pekanbaru melihat bahwa penertiban merupakan tugas yang harus dikerjakan. Meskipun pihak implmentor terkadang merasa iba kepada kelompok pengganggu fungsi jalan (Pak Ogah) Akan tetapi jika kedepannya keberadaan Pak Ogah terus ada maka akan rentan terjadinya tindakan kejahatan di jalanan. Sehingga penertiban ini harus tetap berjalan untuk memberikan rasa aman kepada pengguna jalan baik sekarang maupun untuk kedepannya.

Satpol PP setuju dengan dilakukannya penertiban pak Ogah karena keberadaan Pak Ogah sama saja dengan gepeng yang suka meminta-minta dan meresahkan pengendara sehingga perlu dilakukan penertiban.

Dapat penulis simpulkan bahwa respon implementor sangat setuju dengan kebijakan yang diterapkan dalam menertibkan kelompok pengganggu fungsi jalan (pak Ogah). dimana kebijakan tersebut dapat memberikan rasa aman semua pihak.

b. Kognisi Implementor.

Sat Lantas Polresta Kota Pekanbaru menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan tugas pokok Fungsi Sat Lantas Polresta Kota Pekanbaru yang sudah diterapkan. Sementara Satpol PP Kota Pekanbaru melakukan tugas sesuai pada perwako nomor 96 tahun 2016 tentang tata kerja Satpol PP.

Dapat peneliti simpulkan bahwa kedua pihak implementor kebijakan terlihat sudah memahami tugas dan fungsi pokok setiap masing-masing instansi.

c. Intensitas disposisi implementor

Kapolres Sat Lantas Polresta Kota Pekanbaru selalu menanamkan tentang dasar-dasar kebijakan sebelum terjun ke

lapangan. hal ini dilakukan secara terus menerus sehingga dasar kebijakan dalam melakukan penertiban dalam tiap anggota tim menjadi dasar yang kuat.

tim dari Satpol PP kota Pekanbaru melakukan intensitas pemahaman tentang kebijakan acuan yaitu perwako nomor 96 tahun 2016 tentang tata kerja satpol PP dengan sistem membaca kembali dilakukan seminggu sekali.

Dapat penulis simpulkan bahwa masing-masing instansi sudah melakukan cara untuk meningkatkan pemahaman tentang kebijakan sebagai acuan dalam menjalankan tugas dalam menertibkan kelompok pengganggu fungsi jalan (pak Ogah). Kesalahan yang dilakukan tim di lapangan semakin kecil, hal ini menandakan bahwa tim sudah semakin paham dalam tata kerja penertiban kelompok pengganggu fungsi jalan (pak ogah) di lapangan. Sehingga bisa dikatakan cara yang dilakukan sudah efektif untuk meningkatkan pemahaman tiap anggota dalam memahami standar kebijakan.

4.2. Faktor Penghambat Implementasi Penertiban Kelompok Pengganggu Fungsi Jalan

4.2.1 Kelompok Sasaran Yang Kabur Saat Ditertibkan

Faktor yang menghambat penertiban kelompok pengganggu fungsi jalan atau yang biasa disebut “pak ogah” yaitu kondisi pihak implementor yang kesulitan untuk menertibkan “pak ogah” yang selalu melarikan diri saat melihat keberadaan pihak impementor dari kejauhan sehingga membuat pihak implementor kesulitan untuk menertibkan kelompok pengganggu fungsi jalan atau “pak ogah” ini.

4.2.2 Penerapan Sanksi yang Lemah

Lemahnya sanksi yang diterapkan merupakan salah satu faktor penghambat kebijakan penertiban kelompok pengganggu fungsi jalan. Kelompok pengganggu fungsi jalan (Pak Ogah) yang berhasil ditertibkan hanya di tahan selama sehari di kantor dan dimintai keterangan serta pihak kepolisian memberikan peringatan kepada kelompok pengganggu fungsi jalan (Pak Ogah) yang berhasil diamankan di kantor untuk tidak melakukan aksinya lagi.

Pihak kepolisian menilai tindakan yang dilakukan oleh kelompok pengganggu fungsi jalan (Pak Ogah) yaitu masih Tindak Pidana Ringan terkecuali untuk Pak Ogah yang melakukan kekerasan maka akan di proses dan di berikan sanksi yang berat.

Hal ini tentunya kurang memberikan efek jera bagi kelompok pengganggu fungsi jalan (Pak Ogah) dan kegiatan ini akan tetap ada walaupun sudah dilakukan penertiban.

4.2.3 Pengendara Yang Memberi Uang Kepada Kelompok Pengganggu Fungsi Jalan

yang menjadi faktor penghambat yaitu masih adanya masyarakat yang memberikan imbalan berupa uang kepada kelompok pengganggu fungsi jalan atau yang biasa disebut “pak ogah”.

Sikap masyarakat ini secara tidak langsung mendukung keberadaan “pak Ogah” tetap ada di jalanan Kota Pekanbaru karena tujuan “pak ogah” mengatur lalu lintas ilegal adalah mendapatkan uang dari pengendara yang lewat, namun jika masyarakat tidak memberikan mereka uang hal ini dapat menghentikan aksi Pak Ogah karena kegiatan ini dianggap sudah tidak efektif

lagi dalam mendapatkan uang sehingga keberadaan Pak Ogah di jalanan kota pekanbaru akan terhenti.

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan penertiban kelompok pengganggu fungsi jalan di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi kebijakan penertiban kelompok pengganggu fungsi jalan di kota pekanbaru belum dapat diterapkan secara optimal. Dilihat dari indikator standard dan sasaran kebijakan bahwa implementor belum melaksanakan sesuai dengan standar kebijakan yang diterapkan sementara tujuan pelaksanaan penertiban sudah tepat sasaran. Kemudian dilihat dari indikator sumber daya yang belum memadai diantaranya terkait sumber daya manusia yang masih terbatas dan sumber daya waktu yang terbatas. Dilihat dari indikator komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas bahwa komunikasi yang dilakukan antar sesama implementor masih sangat minim. Dilihat dari indikator karakteristik agen pelaksana bahwa masing-masing implementor sudah bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, namun dalam aspek opini publik masih ada masyarakat yang pro maupun kontra dengan penertiban pak ogah ini. Dilihat dari indikator kondisi sosial, ekonomi dan politik bahwa kondisi ekonomi berpengaruh terhadap aksi pak ogah yang ada di jalanan kota pekanbaru. Dilihat dari indikator disposisi implementor dinilai sudah menunjukkan sikap sepenuhnya mendukung penertiban aksi Pak Ogah di Kota Pekanbaru ini.

2. Faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi kebijakan penertiban kelompok pengganggu fungsi jalan di kota pekanbaru adalah Terkait kelompok sasaran yang kabur saat akan ditertibkan hal ini membuat pihak pelaksana sedikit kesulitan dalam proses penertiban. Faktor yang menghambat selanjutnya yaitu terkait penerapan sanksi yang lemah, karena Pak Ogah yang berhasil ditertibkan hanya ditahan oleh petugas selama 24 jam dikantor sehingga kurang memberikan efek jera kepada kelompok pengganggu fungsi jalan (pak ogah). kemudian masih adanya pengendara yang memberikan uang kepada kelompok pengganggu fungsi jalan (pak ogah) sehingga pihak pelaksana kebijakan merasa masyarakat kurang berpartisipasi dalam penertiban kelompok pengganggu fungsi jalan dan (pak ogah).

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan penertiban kelompok pengganggu fungsi jalan di Kota Pekanbaru, peneliti memberikan saran dan masukan kepada Pihak Kepolisian dan pemerintah Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memperhatikan kembali kebijakan tentang keberadaan Pak Ogah seperti yang sudah diatur di perda Jakarta. hal ini dikarenakan jumlah Pak Ogah yang setiap tahunnya meningkat sehingga diperlukan perhatian khusus dari pemerintah kota Pekanbaru untuk kenyamanan dan keamanan masyarakat. Kemudian dibutuhkan kerjasama dan koordinasi

yang baik antara pihak pelaksana kebijakan.

2. Pihak kepolisian seharusnya menerapkan sanksi sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, sehingga hal ini dapat memberikan efek jera bagi kelompok pengganggu fungsi jalan (pak ogah). Adapun Jika pemerintah atau pihak kepolisian memerlukan sumber daya manusia dalam mengatasi kemacetan maka Pak Ogah tersebut dapat dijadikan solusi untuk mengatur lalu lintas dengan syarat diberikan Pelatihan khusus sehingga mereka memiliki bekal keahlian dalam mengatur lalu lintas, kemudian mereka dapat direkrut secara resmi oleh pemerintah atau pihak kepolisian dengan tujuan memberikan lapangan pekerjaan yang layak untuk Pak Ogah yang saat ini bersifat ilegal. Diperlukan dukungan atau kesadaran dari masyarakat agar tidak memberikan uang kepada pak Ogah, sehingga dengan begitu pak Ogah akan berhenti melakukan aksinya karena kegiatan tersebut sudah dianggap tidak efektif lagi untuk menjadi sumber mata pencarian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Asra, R. (2014). Seleksi Primer Inter Simple Sequence Repeats (IISR) pada *Daemonorops draco* (willd) Blume (Araceae). *Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Sains*, 9-14.
- Cresswell, J. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Herdiansyah, H. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Husna, I., & Eriyanti, F. (2019). Efektivitas Penertiban Aksi Pak Ogah Di Jalan Raya Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. *Journal Of Multidisciplinary Reserch and Development*, 9.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis (Edisi ke-2)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, L. (2010). *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nusalam, H., & Akhir, M. (2016). Presepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pak Ogah. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, 9.
- Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto. (2015). *Evaluasi Hasil Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Siregar, Y. R. (2018). Pak Ogah (studi Etnografi Kehadiran Pak Ogah di Persimpangan Jalan Bhayangkara Kelurahan Indra Kasih, Kota Medan). *Skripsi*, 85.
- siyoto, sandu, & sodik, a. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardyanto, M. (2015). Fenomena Pekerja Anak Sebagai Pak Ogah di Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan. *skripsi*.
- Syafri, R., & erianjoni. (2019). Profil Anak Putus Sekolah Sebagai Pak Ogah di Kota Padang. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 285-291.
- Wahab, S. (2002). *Analisis Kebijakan Negara: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dokumen:**
undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan